



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,  
Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 2, 40552, Pos-el sekretariatdaerahbandungbarat@gmail.com,  
Laman www.bandungbaratkab.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah;  
2. Para Camat se-Kabupaten Bandung Barat;  
3. Para Stakeholder di Kabupaten Bandung Barat.

## SURAT EDARAN Nomor 4042 Tahun 2025 TENTANG

### DUKUNGAN UNTUK MENYUKSESKAN PENYELENGGARAAN GERAKAN BULAN BAKTI KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Bandung Barat nomor : 100.3.3.2/Kep.313-Bag Kesra 2025 tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025. Pemanfaatan hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 ini akan digunakan untuk operasional kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat membantu penanggulangan bencana alam dan non alam, kegiatan kemanusiaan dan sosial serta sarana pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajak kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI dan Polri, Karyawan Perusahaan, BUMN/BUMD, dunia usaha dan anggota masyarakat untuk berperan aktif menyukkseskan Bulan Dana PMI di Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 dengan memberi dukungan sebagai berikut:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung Barat yang menduduki Jabatan struktural sebagai berikut : |                              |
| a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) II  | Rp 425.000,00                |
| b. Jabatan Administrator  | Rp 350.000,00                |
| c. Jabatan Pengawas   | Rp 275.000,00                |
| Pengumpulan sebanyak 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung.                                     |                              |
| 2. Pegawai Negeri Sipil yang bukan pejabat struktural seperti :                                     |                              |
| a. Golongan IV  | Rp 225.000,00                |
| b. Golongan III   | Rp 175.000,00                |
| c. Golongan II  | Rp 75.000,00                 |
| Pengumpulan sebanyak 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung.                                     |                              |
| 3. Pengunjung Hotel, Restoran dan tempat Wisata   | Rp 2.000,00                  |
| 4. Pemerintah Desa (Kepala Desa)  | Rp 300.000,00                |
| 5. Pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat  | Rp 750.000,00 /anggota/orang |
| 6. Dunia usaha bidang kesehatan (Apotik, Toko obat, Dokter, Bidan Praktek Swasta, Klinik Swasta)    | Rp 25.000,00/ orang          |
| 7. Perusahaan di Kabupaten Bandung Barat  | Rp 100.000,00                |
| 8. Pemilik Kendaraan (perpanjangan pajak kendaraan R.2/R.4)   | Rp 2.000,00/ Kendaraan       |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

9. Pemilik kendaraan wajib uji	Rp 2.000,00
10. Pembayaran air, listrik, dan telepon	Rp 2.000,00
11. Pedagang pasar	Rp 2.000,00
12. Pelajar dan Mahasiswa	Rp 2.000,00

Sumbangan dana Palang Merah Indonesia untuk :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikoordinir oleh Bendahara Keuangan Perangkat Daerah masing-masing;
2. Untuk Pemerintahan Desa dikoordinir oleh Kecamatan setempat;
3. Untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dikoordinir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat;
4. Untuk Perusahaan Swasta dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat;
5. Untuk Pelajar dan Mahasiswa dihimpun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
6. Untuk Dunia Usaha bidang Kesehatan dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
7. Untuk pedagang pasar dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat;
8. Untuk personal/organisasi/swasta dihimpun oleh pimpinan atau petugas yang ditunjuk oleh lembaganya.

Kegiatan Bulan Dana PMI Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, dan apabila target sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) belum tercapai secara otomatis diperpanjang sampai bulan Januari 2026. Sumbangan bulan dana PMI Kabupaten Bandung Barat yang sudah terkumpul dapat disalurkan ke :

1. Nomor rekening : 0022 0711 731 00 Bank Jabar Banten KCP Padalarang a.n Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kabupaten Bandung Barat;
2. Atau langsung ke Sekretariat Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Bandung Barat di Markas PMI Kabupaten Bandung Barat. Jl. Raya Batujajar km. 3,8 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat (022) 6865797.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan dukungannya dihaturkan terima kasih.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 3 Oktober 2025



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Bandung Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.